



5-10 P U T U S A N
Nomor : 28/Pdt.G/2024/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di , Kota Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hilmi Muhammad S.H., Advokat yang berkantor di Klinik Hukum Hilmi Law & Partners Desa Pengarasan Rt 003 Rw 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal 52192 Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus nomor 014/V/SKK-FJ/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dengan nomor 197/SK/2024/PN Tgl pada tanggal 25 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat , bertempat tinggal di Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor:28/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal xx Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 23 Juli 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2024/PN.Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pemberkatan pernikahan dengan Tergugat tanggal xx Mei 2007 di Gereja Katholik Hati Kudus Yesus Tegal, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan **Nomor : xx/2007** tanggal xx September 2007;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kota Tegal Jawa Tengah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua anak yang bernama;
 - Anak ke 1, Laki-laki, lahir pada tanggal xx Juni 2008 di Jakarta;
 - Anak ke 2, laki-laki, lahir pada tanggal xx Oktober 2009 di Jakarta;
5. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2022 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah hilang rasa kasih dan sayangnya dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, sejak bulan Juni tahun 2023 sampai saat ini, terhitung sudah 1 tahun;
 - Tergugat gemar bermain judi dan mengkonsumsi Obat-obatan terlarang yang mempunyai dampak negatif;
 - Bahwa Tergugat memiliki prilaku yang menyimpang, diketahui oleh Penggugat sejak 1 Tahun belakangan ini, yaitu Tergugat menyukai pasangan yang sejenis;
 - Sejak awal menikah Tergugat memiliki pendapatan yang tetap dan namun tidak pernah memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor:28/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun anak – anak Penggugat, akan tetapi justru untuk kepentingan Tergugat sendiri, dan Penggugatlah yang bekerja untuk menghidupi keluarga Penggugat dan Tergugat;

- Tergugat sering melakukan kekerasan dengan kata-kata kasar (abuse verbal) untuk menyerang Penggugat, dan itu dilakukan didepan anak-anak manakala Tergugat marah terhadap Penggugat;
 - Penggugat sudah menganggap Tergugat sebagai bukan Ayah yang baik bagi anak-anak Penggugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2023, dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan sejak bulan Juni tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang, terhitung sudah 1 tahun;
 7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali, namun tidak berhasil;
 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan rukun sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan pengajuan Gugatan Cerai ini dikabulkan;
 10. Bahwa Penggugat siap membayar perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor:28/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Pengajuan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal xx September 2007 bertempat di Gereja Katholik Hati Kudus Yesus Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx/2007 tanggal xx September 2007, Sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, selanjutnya agar dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, dan dari pihak Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak hadir lengkap maka kemudian dilanjutkan dengan upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dian Sari Oktarina, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tegal, sebagai Mediator dan kemudian sesuai laporan hasil Mediasi tertanggal 13 Agustus 2024 yang dipimpin oleh ; Dian Sari Oktarina, S.H., M.H menyatakan mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor:28/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (Penggugat), diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat Nomor xx/2007 tanggal xx September 2007, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Kursus persiapan Perkawinan Nomorxxx/V/2007 tanggal xx Mei 2007 , diberi tanda P-3;
4. Fotokopy Surat kesepakatan Cerai Tergugat dan Penggugat tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I. :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah Kakak Kandung Saksi dan dengan Tergugat adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2007 secara agama Khatolik dan perkawinannya telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan pada waktu pernikahan Saksi hadir;
- Bahwa mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama anaknya sekarang di SMA kelas 3 dan ke 2 anaknya sudah SMA kelas I dan sekarang ada di Jakarta bersama dengan Penggugat dan kedua anaknya di asramakan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor:28/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tinggal di rumahnya sendiri dibuatkan oleh orang tua Tergugat di Jalan Kaloran Kota Tegal dan sekarang Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 sudah pisah, Penggugat tinggal di Apartemen di Jakarta sedang Tergugat tinggal di Tegal;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, karena Tergugat sering berjudi, Tergugat mengkonsumsi Narkoba jenis sabu, Tergugat berhubungan dengan sesama jenisnya dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dari permasalahan itu Penggugat tidak tahan untuk mempertahankan perkawinannya;
- Bahwa Saksi tahu ketika anaknya Penggugat dan Tergugat berumur 3 (tiga) tahun Tergugat bermain judi Bola, dan saat itu sudah terjadi keributan Penggugat dengan Tergugat dan sampai sekarang Tergugat masih bermain Judi;
- bahwa Saksi pernah diajak oleh Tergugat untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu 1 (satu) kali tetapi saksi tidak mau, dan saksi tahu Tergugat menggunakan sabu kerana saksi melihat alat yang dipergunakan untuk memakai sabu ada di rumah karena saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat dan waktu itu saksi takut memberitahukan kepada Penggugat karena sudah ada 2 anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat tahu sendiri karena Penggugat melihat di rumahnya ada alat alat yang digunakan untuk menghisap Narkotika.
- Bahwa saat menikah Tergugat bekerja dan setelah menjelang perkawinan 2 tahun Tergugat tidak bekerja
- Bahwa Tergugat tidak berubah malah semakin menjadi berjudi dan memakai Narkoba dan uangnya sering minta Penggugat karena Penggugat bekerja;
- Bahwa dari cerita Penggugat saksi tahu sehingga mereka sering bertengkar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor:28/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari cerita Penggugat pada tahun 2016 Tergugat sering bermain dengan sesama jenisnya, Penggugat mengetahui Tergugat sering bermain sesama jenis karena Tergugat pernah menyewa orang seperti detektif untuk mengikuti kemana Tergugat pergi bersama dengan cowok lainnya sesama jenisnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali mediasi dengan harapan agar Tergugat bisa berubah tetapi sampai sekarang tidak ada perubahan dan dari keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan dan Penggugat sudah sepakat untuk cerai dan bila perkawinan terus dipertahankan terjadi terus menerus percekcoakan;
- Bahwa hanya percekcoakan mulut saja;
- Bahwa pendidikan anak yang menanggung adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja karena Tergugat mempunyai Swalayan milik orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak anaknya;
- Bahwa para pihak tidak serumah lagi sejak tahun 2023 Penggugat ada di Jakarta sedangkan Tergugat ada di Tegal;
- Bahwa Penggugat yang bekerja meneruskan usaha orang tuanya jual Sembako

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

SAKSI II. :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena rekan kerja dan dengan Tergugat saksi kenal karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi sudah kenal para pihak 11 (sebelas) tahun;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor:28/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu cerita dari Penggugat karena Tergugat berjudi, menggunakan Narkotika jenis sabu sehingga timbul percekocan antara Penggugat dan Tergugat dengan kata kata yang kasar seperti bajingan;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri tetapi Tergugat tidak melihatnya dan setelah Tergugat melihat bertengkar lalu pertengkaran berhenti dan pertengkaran tidak sampai dengan kekerasan tetapi hanya memakai mulut;
- Bahwa saksi diberi cerita sudah 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Saksi pernah menyuruh Tergugat agar bersama sama dengan Tergugat untuk kunsul kepada Dokter namun oleh Tergugat di tolak;
- Bahwa Saksi hanya dengar saja bahwa para pihak pernah dimediasi oleh keluarganya ;
- Bahwa dari cerita Penggugat biaya untuk pendidikan anak ditanggung oleh Penggugat karena Tergugat tidak memberi nafkah dan biaya pendidikan;
- Bahwa Tergugat keuangannya sangat tertutup padahal Tergugat bekerja di swalayan milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, mengajukan kesimpulan secara tertulis dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor:28/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan setelah mediasi gagal, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat (bukti P.1) pada pokoknya adalah telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dengan Tergugat (bukti P.2) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal pada tanggal 6 September 2007, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kota Tegal Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah hilang rasa kasih dan sayangnya dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, sejak bulan Juni tahun 2023 sampai saat ini, terhitung sudah 1 tahun;
- Tergugat gemar bermain judi dan mengkonsumsi Obat-obatan terlarang yang mempunyai dampak negatif;
- Bahwa Tergugat memiliki prilaku yang menyimpang, diketahui oleh Penggugat sejak 1 Tahun belakangan ini, yaitu Tergugat menyukai pasangan yang sejenis;
- Sejak awal menikah Tergugat memiliki pendapatan yang tetap dan namun tidak pernah memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat maupun anak – anak Penggugat, akan tetapi justru untuk kepentingan Tergugat sendiri, dan Penggugatlah yang bekerja untuk menghidupi keluarga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor:28/Pdt.G/2024/PN.Tgl



- Tergugat sering melakukan kekerasan dengan kata-kata kasar (abuse verbal) untuk menyerang Penggugat, dan itu dilakukan didepan anak-anak manakala Tergugat marah terhadap Penggugat;
- Penggugat sudah menganggap Tergugat sebagai bukan Ayah yang baik bagi anak-anak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga tersebut sudah tidak membuahkan hasil maka sangatlah beralasan apabila Penggugat mengambil keputusan ingin bercerai atau setidaknya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana adanya gugatan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta di persidangan berdasarkan pada persesuaian antara alat bukti yaitu bukti surat dan keterangan saksi Dimas Teguh Wardhana dan Sussiana yang mana para saksi adalah kakak kandung dan teman Penggugat ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat (bukti P.1 sampai dengan P.4) memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum dan pernikahan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak ke 1, Laki-laki, lahir pada tanggal xx Juni 2008 di Jakarta dan anak ke 2, laki-laki, lahir pada tanggal xx Oktober 2009 di Jakarta sehingga berdasar pertimbangan tersebut maka petitum angka kedua beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Dimas Teguh Wardhana dan Sussiana ternyata Tergugat sering berjudi, mengkonsumsi narkoba, berhubungan dengan sesama jenis, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak padahal Tergugat bekerja, dan para pihak sudah

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor:28/Pdt.G/2024/PN.Tgl



tidak serumah lagi sejak tahun 2023 karena Penggugat ada di Jakarta dan Tergugat ada di Tegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi diantara Penggugat dan Tergugat, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebersamaan dan keinginan untuk tetap bersatu dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan “ *Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Dimas Teguh Wardhana dan Sussiana menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk bersama dan tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami istri yang ada hanya pertengkaran, keterangan tersebut telah sesuai dengan bukti surat bertanda P.4 ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor:28/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan menyebutkan jika perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “ *suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan* “;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah sesuai dengan yurisprudensi tersebut di atas, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor:28/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian telah terjadi, maka untuk kepentingan administrasi pencatatan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal agar dicatat dalam register perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian maka petitum ke tiga haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional, sehingga dengan demikian maka petitum ke satu haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 181 HIR yang berbunyi “ barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara “, maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan gugatan pokoknya sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 125 HIR, Undang-Undang No.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal xxSeptember 2007 bertempat di Gereja Katholik Hati Kudus Yesus Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx/2007

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor:28/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal xx September 2007, Sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, selanjutnya agar dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 221 .000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami INDAH NOVI SUSANTI, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, SRITUTI WULANSARI, S.H, M.H dan SAMI ANGGRAENI, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh WAHONO MURDISISWANTO, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

SRITUTI WULANSARI,S.H., M.Hum

INDAH NOVI SUSANTI,S.H, M.H

Ttd

SAMI ANGGRAENI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor:28/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHONO MURDISISWANTO, S.H.

Perincian biaya perkara perdata Nomor : 28/Pdt.G/2024/PN Tgl :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	36.000,00
4. Biaya sumpah.....	Rp	40.000,00
5. Materai putusan.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi putusan.....	Rp	10.000,00
7. PNB.....	Rp	20.000,00
Jumlah	Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor:28/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)